

## BAB III

### METODE PENELITIAN HUKUM

#### I. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis<sup>18</sup>.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normative karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti ajar dan Yulianto Achmad<sup>19</sup> objek penelitian hukum normative selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan memberikan “*justifikasi*” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

#### II. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum<sup>20</sup>. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Hlm 137.

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 25.

<sup>20</sup> Ibid.

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor:58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan .
- d. Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
- b. Hasil penelitian yang terkait.
- c. Makalah-makalah seminar yang terkait.
- d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3) Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

a. Buku-buku tentang hukum pajak .

b. Hasil penelitian tentang peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota yogyakarta dengan di laksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan .

c. Jurnal tentang hukum pajak dan pajak bumi dan bangunan.

### III. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

a. Berbagai perpustakaan, baik kampus, daerah maupun propinsi.

b. Departemen terkait

c. Dinas pendapatan daerah kota yogyakarta.

d. Media massa cetak dan Media Internet.

#### IV. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

##### 1) Studi Pustaka

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota yogyakarta. akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

##### 2) Studi Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat atau instansi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah kemudian melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah di siapkan.

## V. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Daerah Kota Yogyakarta.

## VI. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Daerah Kota Yogyakarta yaitu :

- 1) Bapak santoso sub. Bagian Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Pajak DPKAD.
- 2) Staff Bapak santoso sub. Bagian Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Pajak DPKAD.

## VII. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis.